



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Agus bin Abdul Talib, NIK 6474010703730013, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapt. Piere Tendean RT.18 No.18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan domisili elektornik dengan alamat email: yesycila21@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Kusmiati binti Kaseng, NIK 6474025705800009, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Kapt. Piere Tendean RT.18 No.18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan domisili elektornik dengan alamat email: yesycila21@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 04 November 2021

Hlm. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Juli 2019;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Mansur (Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Hamim untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abd. Bari, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Darise, Umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Gugat berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0072/AC/2015/PA.Botg dalam usia 46 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Gugat berdasarkan Akta Cerai Nomor: 46/AC/2018/PA.Botg dalam usia 39 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.732/Kua.16.06.01/PW.01/11/2021 tanggal 04 November 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Agus bin Abdul Talib) dengan Pemohon II (Kusmiati binti Kaseng), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2019 di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 28 Juli 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon dipanggil secara elektornik melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B.732/Kua.16.08.01/PW.01/11/2021, tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor

Hlm. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6474012608090007 tertanggal 03 November 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi kutipan akta cerai atas nama Pemohon I Nomor: 0072/AC/2015/PA.Botg tertanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi kutipan akta cerai atas nama Pemohon II Nomor: 46/AC/2018/PA.Botg tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Nur Alam binti Padelomang, tempat tanggal lahir di Mamuju, 01 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan WR. Soepratman RT. 57, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II jelang menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 2019 yang dilaksanakan di Kota Bontang;

Hlm. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Hamim;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh satu orang saksi, yaitu Mansur, beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I cerai hidup dan status Pemohon II cerai hidup;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 46 tahun sedangkan Pemohon II berusia 39 tahun;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;
2. Rusmah binti Basri, tempat tanggal lahir di Bontang, 05 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Selat Karimata, RT 09 Kelurahan Tanjung Laut,

Hlm. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II jelang menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 2019 yang dilaksanakan di Kota Bontang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hamim;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh satu orang saksi, yaitu Mansur, Rusmah binti Basri, kedua beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I cerai hidup dan status Pemohon II cerai hidup;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 46 tahun sedangkan Pemohon II berusia 39 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;

Hlm. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Hlm. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 04 November 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 04 November 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 di serta dua orang saksi muka persidangan dan Majelis Hakim akan

Hlm. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hlm. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya atas nama Irma Pasampang binti Iwan Pasampang pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 12 Maret 2015, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan duda cerai karena Pemohon I dan istrinya atas nama Irma Pasampang binti Iwan Pasampang telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya atas nama Abdul Malik bin Abdul Razak pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 14 Februari 2018, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan janda cerai karena Pemohon II dan suaminya atas nama Abdul Malik bin Abdul Razak telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan

Hlm. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara, wali nikahnya adalah Mansur selaku saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh satu orang saksi bernama Mansur sedangkan mahar pernikahan diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama: Mansur karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh satu orang saksi, yaitu Mansur beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh satu orang saksi bernama Mansur, maka sesuai Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Hlm. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah di mana pernikahan tersebut hanya disaksikan oleh seorang saksi bernama Mansur yang selain berperan sebagai wali kepada Pemohon II, juga yang bersangkutan berperan saksi nikah sehingga oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2019 tidak disaksikan oleh siapa pun;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2019 tidak disaksikan oleh siapa pun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga oleh karenanya pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan dan oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan tidak sah perkawinan Pemohon I (Agus bin Abdul Talib) dengan Pemohon II (Kusmiati binti Kaseng), yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2019 di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hlm. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 142/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)